



**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

**PUTUSAN**

**Nomor: 1073/V/KI BANTEN-PS/2015**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

**1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 1073/V/KI BANTEN-PS/2015 yang diajukan oleh:

Nama : Abdurrohman

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Kp. Babakan Karamat RT. 01/04 Desa Sukanegara Kecamatan  
Gunung Kencana Kabupaten Lebak – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

**Terhadap**

Nama Badan Publik : Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Banten

Alamat : Jl. Serang – Pandeglang Km. 8 Palempat Kota Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2015, telah dilaksanakan Mediasi dengan Pemohon Abdurrohman yang diwakili oleh Irwan Hermawan berdasarkan surat kuasa tertanggal 01 Agustus 2015 dengan pihak Termohon Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Banten yang diwakili oleh Atmawijaya selaku Direktur Eksekutif Daerah Partai Demokrat Banten berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 03 Agustus 2015 serta dimediasi oleh Mediator Rohimah.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Termohon menyatakan akan menyediakan dokumen dalam bentuk Dokumen laporan Program dan kegiatan partai politik tahun 2013 dan 2014.
3. Termohon menyatakan akan menyediakan dokumen dalam bentuk Laporan penerimaan yang bersumber dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum dan bantuan APBD dan laporan pengeluaran meliputi Rincian rencana dan laporan realisasi anggaran partai politik Rincian laporan neraca, dan Rincian laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
4. Termohon menyatakan akan menyediakan dokumen dalam bentuk Susunan Kepengurusan organisasi partai politik.
5. Dokumen akan disediakan oleh Termohon selambat-lambatnya 05 (Lima) hari kerja, terhitung dari tanggal 05 Agustus 2015 sampai dengan 11 Agustus 2015;
6. Penyerahan dokumen akan dilaksanakan di Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

## 2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Ade Jahran selaku Ketua merangkap Anggota, Nurkhayat Santosa dan Maskur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dwi Yudo Siswanto sebagai Panitera, dihadiri oleh Termohon dan Pemohon.

Ketua Majelis



(Ade Jahran)

Anggota Majelis

(Nurkhayat Santosa)

Anggota Majelis

(Maskur)

Panitera



(Dwi Yudo Siswanto)